KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tercurahkan limpahnya kepada Nabi besar kita Muhammad S.A.W, berkat taufik dan hidayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir Ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Adapun judul dari tugas akhir ini adalah **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN"**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan semua pihak dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti tidak akan bisa menyelesaikannya. Peneliti menyadari pula bahwa isi maupun sistematika pembahasan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penulis sendiri

.

Semoga segala pengorbanan yang di berikan Kolonel Inf. Budi Setiawan dan Tri Lukurdani selaku orang tua peneliti mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan kiranya kita semua berada dalam lindungan-NYA.

Pada proses penyusunan penelitian ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Hetty Hassanah, S.H, M.H selaku wali dosen sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya dalam membimbing penelitian tugas akhir ini, selain itu juga dalam kesempatan ini peneliti dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soegoto, M.sc, Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Republik Indonesia;
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati. S.E., M.S., Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Republik Indonesia;
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Aelina Surya., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini., S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

7. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Febillita Wulansari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Bapak Dwi Iman Mutaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Ibu Muntadhiro Alchujjah, S.H., L.LM., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu dr. Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Ibu Rika Rosilawati, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Yth. Bapak Muray, selaku Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

Metaliza Patrianto, selaku kekasih hati yang selalu setia menemani dan memberi semangat peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Sahabat-sahabat, yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada : Ryan Yudhistira, Gusti Ayu Darmawati, Andyanto, Amal Gunawan, Aditya Ilham, Eko Susanto, Juvan Collins Napitupulu, Andy Hidayat, Rani Fatimah Zahra, Firdausi Mahaputra , Rian Purnama, Lucky Prahara, dan Deli Sofian.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah S.W.T dan orang tua serta rekan-rekan ataupun para dosen fakultas hukum universitas komputer indonesia.

Bandung, 30 Juli 2013

Penulis